

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pergaulan anak usia remaja pada era milenial akan selalu menjadi sorotan. Era milenial berkembang lebih cepat seiring dengan kemajuan teknologi yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan akses informasi. Hal ini berdampak pada pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama anak usia remaja. Masa remaja adalah masa transisi dimana anak mulai tumbuh menjadi dewasa, mulai dari cara mereka berpikir, kepribadian, dan hubungan pertemanan.¹ Kedewasaan merupakan salah satu unsur pematangan yang sangat penting untuk menentukan subjek hukum pidana.²

Masa remaja dapat dikatakan masa dimana dirinya sudah tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak, tetapi juga belum cukup umur dan belum cukup matang untuk disebut dewasa, karena mereka sedang mencari jati diri dengan apa yang mereka inginkan.³ Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja yang memilih tempat atau teman yang salah dalam pergaulannya akan mempengaruhi perkembangan pribadinya baik maupun buruk. Zona pergaulan diluar pengawasan orang tua memicu remaja untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara dan melalui berbagai media. Media sosial menjadi pemeran utama dalam munculnya macam-macam kejahatan. Hal ini dapat terjadi, karena media sosial merupakan satu media yang cukup luas, berisi berbagai macam informasi serta kegiatan, dan dapat diakses

¹ Darnoto dan Hesti Triyana Dewi "Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam" *Jurnal Tarbawi*, Edisi No.1, Vol.1, 2020, Hlm.47.

² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Ctk. Pertama , PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm.56.

³ Joko Subroto, *Kunci Sukses Pergaulan Remaja* , PT Bumi Aksara, Jakarta , 2021, Hlm.2.

oleh semua usia dan kalangan. Lebih lanjut, faktor seperti itulah yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan seperti halnya pelecehan, kekerasan, penyimpangan seksual, serta juga tindak pidana perkosaan yang sering terjadi dikalangan anak muda dan media sosial sebagai pemicunya.

Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan dan menakutkan bagi wanita karena berdampak negatif pada korbannya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang terinput pada 1 Januari 2024, dari 20.803 kasus sebanyak 17.986 diantaranya adalah korban perempuan. Dari 17.986 korban perempuan sebanyak 9.539 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan dan sebanyak 8.055 korbannya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur.⁴ Di masa dahulu, tindak pidana ini hanya dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan, dan kekerasan, tetapi dewasa ini, tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan, melainkan juga telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang.⁵ Wanita yang menjadi korban tindak pidana perkosaan seringkali menyebabkan mereka merasa takut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, status wanita yang dikategorikan lemah membuat mereka lebih rentan untuk menjadi korban perkosaan. Akibatnya, wanita yang menjadi korban perkosaan mengalami penderitaan ganda, yang mencakup penderitaan fisik, mental, dan sosial.

Tindak pidana perkosaan akan memiliki dampak negatif yang signifikan bagi korbannya, termasuk trauma yang berkelanjutan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan diluar nikah akan menimbulkan beban pikiran bagi korban,

⁴ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2024).

⁵ A. Nurfachrul Ismail dan Tri Suhendra Arbani "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemerkosaan Akibat Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2022, Hlm.239.

membuat mereka depresi dan menganggapnya sebagai masalah bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa aborsi akan menjadi tindakan alternatif untuk menghilangkan atau melenyapkan janin yang dihasilkan dari perkosaan tersebut. Aborsi atau *abortus provokatus* berasal dari kata *abortus* yang memiliki arti keguguran terhadap kandungan, sehingga aborsi adalah proses mengeluarkan janin dari rahim sebelum waktunya. Aborsi didefinisikan sebagai upaya untuk peniadaan bayi atau buah kandungan yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia sebelum lahir. Dalam hal ini, peniadaan dimaknai sebagai pembunuhan, kematian, atau pemutusan hidup manusia sebelum waktu kelahiran, karena janin pada dasarnya janin merupakan makhluk hidup.⁶ Aborsi secara medis berarti mengeluarkan kandungan seorang wanita yang belum berusia 24 minggu dan menyebabkan kematian janin atau kandungannya.⁷ Tindakan aborsi dinilai berbahaya tidak hanya karena melenyapkan calon janin di dalam kandungan sehingga tidak dapat hidup, melainkan juga dapat membahayakan bagi ibu yang sedang mengandung janin tersebut.

Kenakalan remaja yang biasanya sering terdengar terjadi di kota-kota besar sekarang sudah mencakup ke daerah kecil, seperti kenyataannya dalam hal ini, di masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi masih ditemukan peristiwa aborsi yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur masih duduk di bangku sekolah dan melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang dikandungnya dari hasil salah satu kejahatan media sosial, yaitu bertemu dan berkenalan dengan teman baru melalui media sosial facebook hingga berujung terjadi tindakan

⁶ Rinna Dwi Lestari “Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi” *Magistra Law Review*, Edisi No.01, Vol.01, 2020, Hlm.3.

⁷ Nurul Farhana “Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam” *Presumption of Law*, Edisi No.2, Vol.4, 2022, Hlm.181.

pelecehan dan perkosaan. Dari kejadian tersebut, diketahui bahwa korban mengalami hamil dan melakukan aborsi. Pelaku pemerkosaan memiliki peran yang cukup besar atas gugurnya kandungan korban tersebut karena tindakan aktif pelaku pemerkosaan yang memaksa dan menyuruh atau setidak-tidaknya menyepakati untuk menggugurkan kandungan korban, dengan membelikan obat penggugur kandungan, mencarikan tempat untuk dilakukannya aborsi sampai menemani korban saat menggugurkan kandungannya. Peristiwa tersebut dapat menunjukkan bahwa dampak negatif dari media sosial sangatlah nyata dan sampai melampaui batas.

Selain itu, kasus lainnya dialami oleh seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang menerima kejahatan seksual dari seorang anak yang sama-sama masih di bawah umur, kejadian tersebut terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali di bawah pengaruh ancaman dan berakhir korban hamil di luar kehendak. Kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan salah satu dampak dari pemerkosaan. Dalam situasi seperti ini, calon ibu cenderung dihadapkan dengan pilihan yang sulit, jika membiarkan janin berkembang hingga lahir tentunya akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Oleh karena itu, tindakan aborsi menjadi jalan alternatif bagi korban pemerkosaan. Kasus ini terjadi pada tahun 2018, dimana seorang anak perempuan yang masih muda belia berusia 15 tahun dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn atas tindakan aborsi akibat kehamilan yang tidak dikehendaki hasil dari pemerkosaan. Namun akhirnya, majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB melepaskan anak tersebut dari segala tuntutan hukum dan akan memulihkan hak anak dalam

kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya pada tingkat banding atas pertimbangan adanya alasan pembeda atau pemaaf (daya paksa) dan melihat pada pengaruh jiwa dan fisik yang diderita anak. Anak-anak seperti ini seharusnya dianggap sebagai korban tidak dipandang sebagai pelaku.

Jika dilihat dari segi normatif, Indonesia memandang tindakan aborsi dengan pendekatan yang moderat karena aborsi pada dasarnya dilarang. Ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pada Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan tegas juga melarang aborsi kecuali dalam kasus yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Sedangkan untuk korban perkosaan merupakan pengecualian dari larangan aborsi, hal ini diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.⁸ Meski begitu, aborsi bagi korban perkosaan masih menjadi perdebatan dalam masyarakat Indonesia karena sebagian orang akan menganggap bahwa aborsi sebagai suatu perbuatan pidana yang membunuh, menghilangkan nyawa, atau membunuh bayi dalam kandungan. Sebagian lagi menganggap bahwa aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat diterima karena efek psikologis kehamilan dan trauma yang berkelanjutan yang akan dialami korban. Hal ini dapat terjadi demikian karena aborsi merupakan masalah yang kontroversial, sebab memiliki keterkaitan dengan kesehatan, etika moral, agama, dan hukum.

Bagi perempuan, tindakan aborsi karena hasil dari perkosaan telah menjadi permasalahan sebab menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk moral,

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemeriksaan/> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2024).

hukum, politik, dan agama. Konflik tentang keyakinan bahwa janin memiliki hak untuk hidup dan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang dalam hal ini adalah sumber potensial dari masalah tersebut. Dalam proses peradilan pidana, seringkali melihat perempuan yang melakukan aborsi akibat korban dari pemerkosaan sebagai suatu kriminalisasi dan hal ini cenderung merugikan korban, terutama dalam kasus ini yaitu anak-anak dibawah umur. Sementara, anak-anak yang melakukan aborsi disatu sisi masih digolongkan anak-anak dan seharusnya dianggap sebagai korban pemerkosaan yang harus dilindungi, tetapi disisi lain dalam hukum pidana dipandang sebagai pelaku yang diancam dengan pidana penjara. Karena itu, sangat dikhawatirkan bahwa hal ini akan mengkriminalisasikan aborsi bagi anak korban pemerkosaan atau korban kekerasan seksual lainnya. Keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan faktor-faktor, terutama untuk upaya pemulihan anak dalam hukumannya dan mencegah trauma fisik dan psikologis di masa depan. Untuk itu, alangkah bijaksananya menentukan perlindungan hukum untuk suatu tindak aborsi anak yang lebih spesifik.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tentang peristiwa tindakan aborsi oleh korban perkosaan sangat penting untuk memberikan pemahaman mendalam terkait hak-hak bagi korban dan bagaimana hukum dapat melindungi mereka. Oleh karena itu ide-ide diperlukan untuk mencari solusi. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SELAKU KORBAN PERKOSAAN SEBAGAI PELAKU ABORSI”**. Dengan latar belakang ini, diharapkan bahwa analisis mendalam mengenai masalah ini akan memberikan gambaran solusi yang

bermanfaat untuk melindungi hak-hak korban dan pemberian perlindungan hukum bagi korban.

B. RUMUSAN MASALAH

Atas uraian latar belakang sebelumnya, penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas dan juga diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai bentuk

pertanggungjawaban serta perlindungan hukum bagi anak pelaku aborsi di negara kita yang sudah terlegalisasi, khususnya pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi anak selaku korban perkosaan sebagai pelaku aborsi.

Manfaat praktis :

1. Bagi penulis penelitian ini menjadi suatu bahan dalam memperluas pengetahuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bentuk pertanggungjawaban serta perlindungan bagi anak korban perkosaan sebagai pelaku aborsi
2. Bagi masyarakat khususnya yang baru mengenal tentang pentingnya perlindungan bagi anak selaku korban perkosaan sebagai pelaku aborsi agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih membuka pikiran mereka mengenai perkembangan zaman yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang serba baru dan masalah yang terjadi semakin kompleks.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Perkosaan Sebagai Pelaku Aborsi” merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukanlah hasil dari dublikasi hasil karya orang lain. Apabila dalam hal ini ada penelitian yang sama maka penulisan tersebut merupakan pelengkap atau pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yaitu :

No	Judul	Isi
1.	<p>Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi, 2020, Rinna Dwi Lestari</p>	<p>Fokus kajian Rinna Dwi Lestari lebih menitikberatkan pada akibat hukum perempuan sebagai pelaku aborsi dari korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi. Sedangkan, dalam hal ini penulis mengkaji tentang perlindungan hukum bagi seorang anak di bawah umur selaku korban perkosaan sebagai pelaku aborsi dan mengkaji tentang bentuk pertanggungjawaban seorang anak di bawah umur selaku pelaku tindak pidana aborsi sebagai korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia.</p>
2.	<p>Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses, 2021, Shafira Fatahaya dan Rosalia Dika Agustanti</p>	<p>Fokus kajian karya ilmiah hafira Fatahaya dan Rosalia Dika Agustanti lebih menitikberatkan pada legalitas dari aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan inses. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis mengarah pada perlindungan hukum bagi Anak di bawah umur Selaku Korban Perkosaan dari seorang yang tidak sedarah (incest) Sebagai Pelaku Aborsi.</p>
3.	<p>Analisis Kriminologis Terhadap</p>	<p>Fokus penelitian Sakinah Batari Dewi</p>

	Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan (Studi Di Polrestabes makassar), 2023, Sakinah Batari Dewi	lebih mengarah pada penjabaran terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana aborsi dan penelitian yang dilakukan adalah empiris berupa wawancara secara lisan. Sedangkan, dalam penulisan ini penulis menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi Anak Selaku Korban Perkosaan Sebagai Pelaku Aborsi dan metode penelitian yang dilakukan yaitu normatif.
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Aborsi Akibat Hamil Di luar Nikah, 2023, Ni Kadek Dian Candra Purnama, Ika Dewi Sartika Saimima, dan Noviriska	Pada jurnal ini Ni Kadek Dian Candra Purnama, Ika Dewi Sartika Saimima, dan Noviriska mengkaji karya ilmiah tentang perlindungan hukum terhadap anak korban hamil di luar nikah yang melakukan aborsi berbasis pada suatu putusan, sedangkan penulis lebih kepada mengkaji terkait perlindungan hukum bagi anak selaku korban dari kejahatan tindak pidana perkosaan sebagai selaku aborsi.
5.	Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Aborsi Akibat Perkosaan Ditinjau Dari Teori Keadilan Bermartabat (Studi	Pada jurnal penelitian ini Mariskha Sahila nabila, memaparkan tentang peluang dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban perkosaan yang

	<p>Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn dan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb), 2023, Mariskha Sahila nabila</p>	<p>melakukan aborsi. Sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak hanya mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sebagai pelaku aborsi, melainkan juga mengkaji terkait bentuk dari pertanggungjawaban pidana bagi anak korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi.</p>
--	---	--

F. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun kerangka teoritis untuk menjawab latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas untuk mengelaborasi dan mengkonstruksikan penelitian ini diantaranya adalah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dengan upaya hukum preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak. Dengan demikian, perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian. Lebih lanjut, perlindungan hukum juga didefinisikan sebagai upaya perlindungan yang diberikan kepada para subjek hukum, terkait suatu hal yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak subjek untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum dapat dicapai dengan menjamin hak kepada subjek hukum yang dirugikan oleh orang lain termasuk pada hal Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu menaiknati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Pada makna yang berbeda, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia diartikan sebagai prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, melainkan juga untuk

⁹ Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, Ctk. Kedelapan , Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 56.

kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang kehati-hatian yang dilakukan.¹⁰

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum ini subjek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan preventif cukup berpengaruh pada tindak laku pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum ini, maka pemerintah bersifat lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Dalam konteks penyelesaian sengketa, perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada perlindungan hukum represif berlaku penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Administrasi maupun Pengadilan Umum di Indonesia. Dalam hal prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah, konsep tentang pengakuan dan juga perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum tercipta untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap hak yang dimilikinya. Adanya perlindungan hukum dapat

¹⁰ Risky Amelia “ Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Kuasa Menjual Notaris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021” *Jurnal Adhikari*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2022, Hlm. 237.

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata negara Indonesia*, Ctk. Kedua Belas, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, Hlm. 102.

memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang dirugikan ataupun menjadi korban.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menyangkut pada proses peralihan hukuman dari perbuatan tindak pidana kepada pelakunya karena perbuatan yang melanggar larangan atau menyebabkan keadaan yang terlarang. Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang diartikan sebagai meneruskan hukuman yang objektif terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana.¹² Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana juga dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku atau tingkah laku terpidana dan mencegah orang lain melakukan tindakan pidana yang serupa, melindungi masyarakat, menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memulihkan keseimbangan dan menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat.¹³

Kemampuan bertanggung jawab adalah unsur penting pada pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak dipertanggungjawabkan. Penetapan mampu atau tidak mampu dalam bertanggung jawab tergantung pada situasi dan kondisi sosial yang ada.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dapat didasarkan pada dua visi yaitu kemampuan fisik dan kemampuan moral seseorang, hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP. Kemampuan fisik pada seseorang

¹² Aryo Fadlian "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis" Jurnal Hukum POSITUM, Edisi No.2, Vol.5, 2020, Hlm.13.

¹³ Siti Rochmah dan Frans Simangunsong " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang" Bureaucracy Journal :Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Edisi No.1, Vol.3, 2023, Hlm. 240.

¹⁴ Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm. 66.

dapat dilihat dari kecerdasan pikiran, daya, dan kekuatannya. Dalam KUHP tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai istilah kemampuan fisik, tetapi secara implisit seseorang yang memiliki gangguan atas kekuatan, daya, dan kecerdasan akalnya atau tidak sempurna seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, seseorang yang sakit, anak kecil dibawah umur, dan seseorang yang sudah tua renta, memiliki fisik yang lemah atau berbeda dengan orang sehat pada umumnya tidak dapat dijatuhkan pidana. Demikian juga untuk seseorang yang memiliki kemampuan moral yang tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsie, dan lain-lain, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹⁵

3. Korban Tindak Pidana

Konsep korban tindak pidana sering dikenal juga dengan viktimisasi, merupakan suatu proses dimana seseorang menjadi korban, yang berakibat pada dampak fisik, emosional, finansial dan psikologis yang tidak hanya terhadap perseorangan melainkan juga terhadap kelompok dan komunitas.¹⁶ Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat juga mengartikan korban merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat hingga memerlukan perlindungan fisik serta mental dari ancaman, gangguan, teror,

¹⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Ctk. Pertama , PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 46.

¹⁶ M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm.54.

dan kekerasan.¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁸

Muladi, menyatakan korban kejahatan merupakan seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan).¹⁹ Korban diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku kejahatan itu sudah diketahui ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara pelaku dan korban.²⁰

Tidak menutup kemungkinan anak-anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Kebanyakan anak-anak ini menjadi korban dari tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Pada hakikatnya, anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari berbagai bahaya mental, fisik, dan juga sosial yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁹ M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm. 50.

²⁰ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, Hlm.18.

dan penghidupan mereka. Anak-anak dianggap lemah, tidak berdaya, dan sangat bergantung pada orang dewasa, maka dari itu membuat mereka menjadi rentan terhadap kejahatan maupun kekerasan.²¹

Pengertian korban dapat juga mencakup orang-orang yang menjadi tanggungan langsung dari korban, serta orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau mencoba mencegah mereka menjadi korban. Korban tindak pidana mendapatkan hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yaitu perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. Dampak yang didapat cukup bervariasi tergantung dari karakter orangnya, jenis penderitannya, jaringan sosial dari korban, komunitas terkait, dan lain sebagainya.²² Terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan kerugian pada korban dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau kehancuran sistem kepercayaan dalam masyarakat. Untuk mengembalikan sistem kepercayaan atau memperbaiki keadaan yang tidak seimbang, pelaku harus membayar kompensasi untuk kerugian yang diderita korban.

4. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling umum di masyarakat, dan kebanyakan korbannya perempuan serta anak-anak. Pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

²¹ Purwanto "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Idea Hukum*, Edisi No.1, Vol.6, 2020, Hlm. 80-81.

²² Herman Sujarwo "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" Syariati: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Edisi No.02, Vol.06, 2020, Hlm. 236.

tindakan pidana pemerkosaan diatur dan juga KUHP mengatur pemerkosaan bagi korban yang berada di bawah umur dalam Pasal 287 dengan maksimal hukuman 9 tahun penjara. Salah satu unsurnya yaitu seseorang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkosaan berarti suatu perbuatan menggagahi atau melanggar dengan kekerasan.²⁴ Namun, pemerkosaan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan yang melanggar etika terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara paksa atau dengan kekerasan. Perilaku pemaksaan yang tidak diinginkan dari perkosaan berdampak negatif terhadap korban. Selain itu peristiwa pemerkosaan dapat menyebabkan korban ketakutan atau trauma terhadap pikiran mereka sendiri, seperti korban menganggap bahwa dirinya sudah tidak baik lagi dan korban harus menghadapi stigma masyarakat dan diskriminasi.

Pemerkosaan didefinisikan dalam tiga pemahaman, sebagai berikut.²⁵

1. Pemerkosaan adalah hubungan terlarang yang terjadi tanpa persetujuan dari pihak perempuan. Dari pernyataan tersebut terdapat unsur yang dominan melakukan yakni laki-laki, yang dimana hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dilarang tanpa persetujuan dari pihak perempuan.

²³ Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karm “Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Edisi No.2, Vol.1, 2020, Hlm.192.

²⁴ <https://kbbi.web.id/pemerkosaan> (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2024).

²⁵ Ila Adila Pramestya Putri “Dampak dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Edisi No.3, Vol.1, 2023, Hlm. 225-244.

2. Pemerkosaan merupakan hubungan persetubuhan yang terlarang tanpa adanya hubungan sah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan dengan paksaan dan bertolak belakang dengan keinginan perempuan. Unsur yang terkandung di dalam hal ini yaitu hubungan yang belum sah, hubungan seksual yang dilakukan secara paksa, yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan dan bertolak belakang dengan keinginan perempuan.
3. Pemerkosaan yaitu suatu peristiwa dimana seorang laki-laki yang melakukan hubungan kelamin kepada perempuan dengan paksa tanpa adanya hubungan suami istri yang sah dan tanpa persetujuan dari pihak perempuan, dalam hubungan kejahatan tersebut dilakukan ketika perempuan dalam keadaan terancam dan ketakutan akan ancamannya. Dari pernyataan tersebut hampir sama dengan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285.

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan seksual atau pemerkosaan, yang paling umum yaitu adanya kesempatan, keadaan, keinginan, dan nafsu. Terdapat juga faktor lain yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan seksual, seperti kehampaan spiritual yang mereka alami, sehingga menyebabkan masalah moral.²⁶

4. **Aborsi**

Aborsi merupakan proses berakhirnya kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu atau lebih tepatnya sebelum bayi mampu

²⁶ Irvan Sitorus dan Devi Siti Hamzah Marpaung “Analisis Hukum Terhadap Hukuman mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemukosaan)” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Edisi No.5, Vol.9, 2022, Hlm. 2205.

bertahan hidup. Aborsi dianggap sebagai cara untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan. Dibeberapa negara, termasuk Indonesia aborsi dilarang oleh undang-undang, tetapi di beberapa negara lain diperbolehkan dengan pembatasan dan di beberapa negara diperbolehkan tanpa pembatasan. Aborsi atau *Abortus Provocatus* berasal dari bahasa latin, dan berarti keguguran yang disebabkan atas kesengajaan. Aborsi dalam Kamus Latin Indonesia diartikan sebagai keguguran atau wiladah sebelum waktunya. Aborsi juga diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil kehamilan dari rahim terlalu dini, mengeluarkan dalam hal ini berarti bahwa janin dikeluarkan secara disengaja oleh campur tangan manusia, baik dengan cara mekanik, obat-obatan atau dengan cara lainnya.²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan aborsi sebagai suatu tindakan pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap (38-40 minggu), setelah itu, hasil konsepsi dikeluarkan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dengan berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu. Dengan demikian, definisi dari aborsi dapat dimaknai sebagai pengguguran atau menghentikan kehamilan sebelum lahir.²⁸ Aborsi memiliki 3 (tiga) jenis penyebab, yaitu aborsi karena proses alam, aborsi karena kelalaian, dan aborsi karena perbuatan manusia.

Aborsi dalam dunia medis dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :²⁹

²⁷ *Ibid.*, Hlm.18.

²⁸ Harming “Kajian Etis-Teologis Terhadap Pandangan Pragmatisme Tentang Tindakan Aborsi” *Sabda: Jurnal Teologi Kristen*, Edisi No.1, Vol.1, 2020, Hlm.72.

²⁹ *Ibid.*, Hlm.74.

1. *Spontaneus Abortion* (Aborsi Spontan), yaitu aborsi terjadi secara tidak sengaja yang pada umumnya sering dikenal dengan keguguran. Biasa terjadi pada wanita yang mengalami trauma karena kehamilan, beban kerja yang berlebihan, atau pada kondisi medis lainnya.
2. *Induced Provocatus Abortion* (Aborsi Secara Sengaja), yaitu suatu kondisi menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar tubuh ibu. pada umumnya bayi tidak dapat hidup di luar tubuh ibu apabila kehamilan belum mencapai umur 28 minggu, atau berat badannya kurang dari 1000 gram. Walaupun dibeberapa kasus terdapat bayi yang memiliki berat 1000 gram mampu hidup di luar tubuh ibu.

Tindakan aborsi dapat disalahgunakan dalam berbagai cara. Oleh karena itu, dari berbagai sudut pandang seperti norma moral, etika, agama, dan hak asasi manusia, aborsi dilarang sama dengan pembunuhan sebagaimana didefinisikan dalam hukum pidana.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian dengan penggabungan 2 (dua) aspek berdasarkan asas hukum atau norma konsep hukum dan pengamatan dan data lapangan, yang merujuk pada penggunaan data sekunder atau berupa data yang didapat secara tidak langsung menekankan pada penggunaan dokumen-dokumen hukum tertulis dan bersifat mengikat seperti, undang-undang, jurnal penelitian, makalah, ensiklopedia, dan lain-lain.

dan data primer menggunakan narasumber komunitas lokal, dalam hal ini adalah Bidan Desa Karangjati Kabupaten Ngawi.

2. Objek Penelitian

a. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan.

b. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan sebagai acuan untuk melihat pengaturan hukum positif dan nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi isu hukum mengenai pertanggungjawaban serta perlindungan bagi korban perkosaan sebagai pelaku aborsi serta menelaah pada kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi sebagai referensi bagi suatu isu hukum, dengan pembahasannya atas suatu objek yang dilandasi pada masyarakat yang terkait. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan konseptual dengan mempelajari teori-teori ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang membentuk pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang terkait dengan isu yang dihadapi.³⁰

4. Lokasi Penelitian

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.137

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan berkenaan dengan isu hukum dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian antara lain:

- Klinik Bidan Desa Karangjati, Kabupaten Ngawi dengan bidan desa bernama Nurul Izzati

5. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer, dimana dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber penunjang yang diteliti secara langsung di lokasi penelitian yaitu, lingkungan yang dimana dilakukannya penelitian. Kemudian data lapangan yang diperoleh dari dan diberikan langsung oleh responden kepada peneliti. Data responden didapatkan melalui wawancara dengan narasumber, pemberian pertanyaan kepada narasumber.
- b. Data sekunder, karena untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan upaya membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membatu memahami bahan hukum primer. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan artikel/makalah yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang untuk memberikan informasi dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan penelitian ini yaitu dengan teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder, keduanya memiliki metode pengumpulan

data yang berbeda. Teknik pengumpulan data primer yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

7. Analisis Data

Setelah hasil wawancara, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berhasil terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis hukum dengan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan mempergunakan data sekunder yang bersifat deskriptif, dilakukan dengan menggabungkan informasi yang di dapat dari hasil wawancara narasumber serta perundang-undangan dengan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan ini untuk dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan guna dipahami dengan baik.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB topik pembahasan agar lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, yang terdiri dari:

BAB I dengan penjelasan tentang latar belakang masalah dan alasan penulis memilih topik penelitian “Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Perkosaan sebagai Pelaku Aborsi”. BAB I juga memiliki SUB-BAB yang mencakup Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II mencakup tinjauan pustaka yang berisi tentang penjelasan tambahan mengenai konsep dan asas hukum yang relevan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Korban Tindak Pidana, dan Aborsi. Pada BAB III adalah hasil dari penelitian dari berbagai data yang telah terkumpul sebelumnya.

BAB III terdapat 2 (dua) pembahasan yang akan diuraikan, yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan dan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi.

BAB IV yaitu penutup. Pada bab ini disajikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan dan saran.